

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 141.1/386 /TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa untuk keperluan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menetapkan waktu pemungutan suara dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pematang Tahun 2018 dilaksanakan :


- a. serentak dengan 10 (sepuluh) tahap, yaitu :
 1. Tahap I pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018;
 2. Tahap II pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018;
 3. Tahap III pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018;
 4. Tahap IV pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018;
 5. Tahap V pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018;
 6. Tahap VI pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018;
 7. Tahap VII pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018;
 8. Tahap VIII pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018;
 9. Tahap IX pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2018;
 10. Tahap X pada hari Minggu, tanggal 4 November 2018;
- b. menggunakan peralatan elektronik atau *e-Voting* dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai validasi kehadiran pemilih; dan
- c. pada 172 (seratus tujuh puluh dua) desa, masing-masing desa 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara yang terdiri dari beberapa bilik suara.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menetapkan dan menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Desa yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan Bupati ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Mei 2018

 **BUPATI PEMALANG,**
JUNAEDI

f

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG****NOMOR : 141.1/386 /TAHUN 2018****TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018****DAFTAR DESA YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018**


TAHAP	HARI	TANGGAL	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
I.	Minggu	2 September 2018	1. Taman	1 Wanarejan Utara 2 Gondang 3 Taman 4 Asemtoyong 5 Jebed selatan 6 Banjardawa 7 Jrasah 8 Kejambon 9 Sitemu 10 Pedurungan 11 Kaligelang 12 Kabunan 13 Sokawangi 14 Banjaran 15 Penggarit 16 Kedungbanjar	18 Desa
			2. Petarukan	1 Serang 2 Tegalmati	
II.	Minggu	09 September 2018	1. Watukumpul	1 Tundagan 2 Gapura 3 Bongas 4 Jojogan 5 Cawet 6 Medayu 7 Tambi 8 Tlagasana 9 Pagelaran 10 Majalangu 11 Majakerta	18 Desa
			2. Belik	1 Badak 2 Gunungtiga 3 Gunungjaya 4 Simpur 5 Mendelem 6 Belik	
			3. Bodeh	1 Longkeyang	


TAHAP	HARI	TANGGAL	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
III.	Minggu	16 September 2018	1. Bantarbolang	1 Banjarsari	16 Desa
				2 Suru	
				3 Sarwodadi	
				4 Wanarata	
				5 Pegiringan	
				6 Purana	
				7 Kuta	
			2. Randudongkal	8 Glandang	
				9 Kebon Gede	
				1 Semaya	
				2 Mangli	
				3 Lodaya	
				4 Kalitorong	
				5 Kalimas	
IV.	Minggu	23 September 2018	1. Pernalang	1 Mengori	14 Desa
				2 Danasari	
				3 Sewaka	
				4 Banjarmulya	
				5 Lawangrejo	
				6 Surajaya	
				7 Wanamulya	
				8 Bojongnangka	
				9 Kramat	
				10 Pegongsoran	
				11 Sungapan	
				12 Saradan	
			2. Bantarbolang	1 Lenggerong	
				3. Randudongkal	
V.	Minggu	30 September 2018	1. Bodeh	1 Kesesirejo	18 Desa
				2 Gunungbatu	
				3 Jatiroyom	
				4 Parunggalih	
				5 Payung	
				6 Jraganan	
				7 Babakan	
				8 Kebandaran	
				9 Jatingarang	
				10 Kwasen	
				11 Karangbrai	
				12 Bodeh	
			2. Ampelgading	1 Kemuning	
				2 Karangtalok	
3 Wonogiri					
4 Tegalsari barat					
5 Tegalsari Timur					
6 Sokawati					

TAHAP	HARI	TANGGAL	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
VI.	Minggu	7 Oktober 2018	1. Belik 2. Pulosari 3. Moga	1 Gombang 1 Nyalembeng 2 Pagenteran 3 Clekatakan 4 Penakir 5 Gunungsari 6 Cikendung 7 Batarsari 8 Siremeng 1 Kebanggan 2 Sima 3 Mandiraja 4 Walangsanga 5 Gendoang 6 Pepedan 7 Plakaran 8 Banyumudal 9 Moga	18 Desa
VII.	Minggu	14 Oktober 2018	1. Petarukan 2. Ulujami 3. Comal 4. Ampelgading	1 Nya.nplungsari 2 Kendalrejo 3 Pesucen 4 Kendalsari 5 Karangasem 6 Iser 7 Temuireng 8 Klareyan 9 Petanjungan 10 Sirangkang 11 Panjunan 12 Kalirandu 13 Loning 14 Kendaldoyong 1 Pesantren 1 Kandang 1 Kebagusan 2 Sidokare	18 Desa

TAHAP	HARI	TANGGAL	KECAMATAN	DESA	JUMLAH		
VIII.	Minggu	21 Oktober 2018	1. Ulujami	1 Rowosari	18 Desa		
				2 Wiyorowetan			
				3 Limbangan			
				4 Pamutih			
				5 Bumirejo			
				6 Sukorejo			
				7 Pagergunung			
				8 Samong			
				9 Botekan			
				10 Tasikrejo			
				11 Kaliprau			
				12 Padek			
				13 Ambowetan			
				14 Mojo			
IX.	Minggu	28 Oktober 2018	2. Comal	1 Lowa	18 Desa		
				2 Ambokulon			
				3 Gedeg			
				4 Gandu			
				1. Comal		1 Gintung	18 Desa
						2 Sikayu	
						3 Klegen	
						4 Susukan	
5 Kebojongan							
6 Kauman							
7 Purwosari							
8 Sarwodadi							
9 Pecangakan							
10 Sidorejo							
11 Tumbal							
2. Bodeh	1 Muncang	18 Desa					
	2 Pendowo						
3. Ampelgading	1 Blimbing	18 Desa					
	2 Ampelgading						
	3 Banglarangan						
	4 Cibiyuk						
	5 Karangtengah						

TAHAP	HARI	TANGGAL	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
X.	Minggu	4 November 2018	1. Randudongkal	1 Mejagong	16 Desa
				2 Gembyang	
				3 Penusupan	
				4 Karangmoncol	
				5 Rembul	
				6 Randudongkal	
				7 Kecepit	
				8 Semingkir	
			2. Warungpring	1 Karangdawa	
				2 Mereng	
				3 Datar	
				4 Pakembaran	
				5 Cibuyur	
			3. Belik	1 Bulakan	
				2 Sikasur	
			4. Moga	1 Wangkelang	
Jumlah					172 Desa



 BUPATI PEMALANG,

 JUNAEDI